



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 208/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di BANYUWANGI, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BANYUWANGI, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, tanggal 9 Juli 2007 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1428 H., nomor : 724/Pdt.G/2007/PA.Bwi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa Tergugat pada tanggal 10 Juli 2007 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 9 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1428 H. nomor : 724/Pdt.G/2007/PA.Bwi. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 23 Juli 2007 dan Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2007 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 9 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1428 H. nomor : 724/Pdt.G/2007/PA.Bwi., memori dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk mempertimbangkan hal- hal berikut sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan hakim tingkat pertama tersebut maka Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah menceraikan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding dengan alasan bahwa hakim tingkat pertama kurang maksimal dalam upaya mendamaikan, seharusnya kedua orang tua Penggugat/Terbanding tidak diminta untuk merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan cerai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraianya dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, diperoleh keterangan dibawah sumpah dari saksi- saksi Penggugat/Terbanding yakni : **1. SAKSI 1 PENGUGAT** (paman Penggugat / Terbanding), **2. SAKSI 2 PENGUGAT** (bibi Penggugat / Terbanding), **3. SAKSI 3 PENGUGAT** **4. SAKSI 4 PENGUGAT** (teman Penggugat/Terbanding) dan saksi Tergugat /Pembanding yakni: **1. SAKSI 1 TERGUGAT** (tetangga Tergugat/Pembanding), **2. SAKSI 2 TERGUGAT** (paman **Tergugat/Pembanding**), dan dari keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sehingga diperoleh suatu bukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Penggugat/Terbanding dicemburkan dengan laki- laki lain nama **TEMAN PENGUGAT** dan kalau bertengkar Tergugat/Pembanding suka memukul Penggugat/Terbanding dan dalam hal ini telah diakui oleh Tergugat/Pembanding akan tetapi pukulannya tidak menyakitkan, maka dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang merasakan sakit atau tidaknya pukulan tersebut adalah yang dipukul (in casu Penggugat/Terbanding) dan bukan yang memukul (in casu Tergugat/Pembanding), namun dari peristiwa tersebut dapat diperoleh suatu petunjuk bahwa perlakuan Tergugat/Pembanding yang demikian itu sangat tidak disenangi oleh Penggugat/Terbanding, dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah tempat kediaman bersama setidak- tidaknya selama lebih dari dua bulan berturut- turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing- masing sebagaimana layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang usaha mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, hakim tingkat pertama dalam tiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, namun usaha itupun tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku tidak akan tercapai, Bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan

pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana terurai diatas, utamanya masalah proses perdamaian yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama terbukti telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab untuk mendamaikan tidak harus orang tua akan tetapi boleh dilakukan oleh orang yang terdekat dari para pihak, dan dalam perkara a quo, paman, bibi, tetangga dan teman dapat dikategorikan sebagai orang yang terdekat dari para pihak, sehingga dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tersebut dalam memori banding diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa :” Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ” ;

Menimbang, bahwa demikian pula berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :”Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan- keberatan lain yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: **“ Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama “ ;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Fuqoha dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 268:

Artinya: **“ Tidak diperkenankan membantah putusan hakim ataupun fatwanya, jika hakim telah memutuskan berdasarkan dalil/alasan yang kuat (muktamad) ataupun yang telah dikuatkan untuk berhukum dengannya “ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, maka putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian dan yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, tanggal 09 Juli 2007 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1428 H., nomor : 724/Pdt.G/2007/PA.Bwi. ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1428 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, SH., MH.** Sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. BAMBANG ALI MUHAJIR** dan **H. MUNARDI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

H. AGUS WIDODO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :
1. Pemberkasan : Rp. 144.000,-
2. Meterai : Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

J u m l a h :
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh
ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)